

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen

Puguh Setyawan Jhody

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Masalah kemiskinan merupakan multidimensi yang kompleks sebagai gejala umum sosial yang memerlukan langkah penanggulangan, penanganan secara sistematis, terpadu, menyeluruh. Upaya tersebut digunakan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Model penanggulangan kemiskinan saat ini cenderung tidak tepat sasaran, birokrasi berbelit-belit, monitoring dan evaluasi lemah, tumpang tindih kewenangan, dan keborosan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk Unit Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK). Unit tersebut merupakan unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan menyederhanakan dan mempermudah warga miskin untuk mengakses berbagai program pemerintah yang diperuntukkan untuk mereka. Fokus penelitian pada model pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan keterpaduan data serta kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan analisis *interactive analysis models*. Penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 17 Februari 2019

Dipublikasi 20 April 2019

KATA KUNCI

Keywords

Model; Pelayanan;
Penanggulangan Kemiskinan;;

Pendahuluan

Masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum dan permasalahan kompleks yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Indonesia sebagai negara berkembang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar tidak dapat terhindar dari masalah tersebut.

Kenyataan yang terjadi sekarang bahwa kemiskinan sebagai faktor penghambat paling besar dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu masalah kemiskinan merupakan masalah hak asasi manusia dan negara

harus menjamin hak asasi warganya terutama hak untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pasal 34 UUD NRI 1945 juga mengatakan demikian, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Hal tersebut berarti negara harus hadir melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya.

Kemiskinan dapat didefinisikan yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin (Suparlan, 1993:2).

Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam persiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Tolok ukur utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kondisi kemiskinan saat ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalamnya berisi mengenai strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Adanya Peraturan Presiden ini percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dialami daerah, termasuk dialami oleh Kabupaten Sragen. Kenyataan yang terjadi saat ini bahwa Kabupaten Sragen termasuk sepuluh besar kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah (Solopos, 19 Februari 2016). Menurut data dari BPS pada tahun 2015 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sragen adalah sebanyak 130.420 orang atau 14,87%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum dilakukan secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Sragen memandang kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektoral yang harus segera di atasi sehingga pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik dan ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Berkaitan dengan sifat kemiskinan yang multi dimensi sehingga kemiskinan menyebabkan dampak yang beragam dalam, antara lain: secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang (Suparlan, 1993:6).

Kabupaten Sragen memiliki jumlah penduduk 879.027 jiwa dan luas wilayah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 200 Desa. Terdapat dua bagian daerah di Kabupaten Sragen, daerah utara Bengawan Solo memiliki ketimpangan yang sangat jelas mulai dari infrastruktur, pertanian, hingga sosial ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bagian dari pemerintah pusat membuat inovasi dengan membentuk Unit pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) yang merupakan satu-satunya unit lintas sektoral di Indonesia yang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Pembentukan unit khusus ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat yang dilandasi dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen yang mengacu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pelayanan terhadap penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan publik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud adalah meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Terbentuknya UPT-PK sebagai unit pelayanan terpadu merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mempermudah pelayanan terhadap masyarakat miskin, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yakni dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

Keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dilatar belakangi pemikiran *founding fathers* untuk membuat negara yang sejahtera. Pembentukan UPT-PK merupakan suatu langkah penting untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sragen. Pelaksanakan pelayanan UPT-PK membagi menjadi empat jenis pelayanan, yaitu pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan data pelaporan dan pengaduan masyarakat.

UPT-PK dalam melakukan pelayanan mempunyai sebuah sistem kartu, yakni Kartu Saraswati (*Sarase* Warga Sukowati) dan Sintawati (Siswa Pintar Warga Sukowati). Kedua kartu tersebut, UPT-PK mengelompokkan masyarakat penerima pelayanan menjadi tiga jenis, yakni jenis melati (*melarat tenan iki*), menor (*melarat menurutku*), kenanga (kenang-kenangan).

Berdasarkan data SUSENAS BPS tahun 2011 kemiskinan di Kabupaten Sragen dalam presentase adalah mencapai 17.95%, setelah keberadaan UPT-PK

tahun 2012 turun menjadi 16.72%, tahun 2013 turun menjadi 15.93%, tahun 2014 turun menjadi 14.87%, dan tahun 2015 turun menjadi 14.86%, walaupun dari angka di atas menunjukkan penurunan tetapi presentase tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tingkat nasional sebesar 11,6%. Hal tersebut menunjukkan masih ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana model pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen. Kedua, bagaimana kendala pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuannya adalah untuk Mendeskripsikan model pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen dan menemukan kendala pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum yaitu penelitian yang meneliti dan mempelajari obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu mengenai manusia. Penggunaan pendekatan kualitatif menjadikan seorang peneliti untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti (Soekanto, 2012:32). Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis.

Fokus penelitian pada model pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen serta kendala pelaksanaannya. Sumber data menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tertier dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Validitas data dengan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan *interactive analysis models*.

Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan salah upaya pemuasan, baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun perorangan kepada masyarakat atau pelanggan. Pelayanan pada dasarnya adalah interaksi antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sehingga bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas pemberi pelayanan.

Hardiyansyah (2011:11) mengatakan bahwa pelayanan diartikan sebagai bentuk aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain". Sedangkan definisi yang diberikan Moenir (2002:26-27) pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam garapan pengguna.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, jenis pelayanan ada tiga antara lain:

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Pugh Setyawan Jhody

kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Pelayanan tidak terlepas dari kepentingan umum atau kepentingan publik, maka dari itu sering kita dengar istilah pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik merupakan suatu perwujudan tugas dan kewajiban negara dalam hal memberikan pelayanan bagi warganya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik harus diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melindungi hak asasi manusia, memperkuat demokrasi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam serangkaian kegiatan pelayanan publik terdapat unsur yang akan mendukung jalannya pelayanan publik, yaitu :

1. Sistem, Prosedur dan Metode

Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

2. Personil

Terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai, dll.

4. Masyarakat sebagai pelanggan

Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. (Moenir, 1995:8)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, ada 14 unsur yang relevan, dan valid sebagai unsur yang harus ada dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yaitu :

1. Prosedur Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan Pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan Petugas Pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya).
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas, dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan Mendapat Pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara spontan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran Biaya Pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian Biaya Pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian Jadwal Pelayanan yaitu waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan Lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan Pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan asas-asas pelayanan publik sebagai dasar pelayanannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan asas-asas berikut:

1. Kepentingan Umum
Kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak mensyarakatkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.
2. Kepastian Hukum
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok,

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

3. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
4. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. Keprofesionalan
Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu bidang.
6. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
7. Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif
Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat strata sosial masyarakat tersebut.
8. Keterbukaan
Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.
9. Akuntabilitas
Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan
Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.
11. Ketepatan Waktu
Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Rahmayanty, 2010:86). Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pengawasan, tingkat kepuasan masyarakat, dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Rahmayanty (2010:89-90) menjelaskan standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan definisi penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen mendefinisikan penanggulangan kemiskinan yaitu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Berkaitan mengenai pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan dihadapkan pada masalah penanganan yang dilakukan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini berimbas pada alur birokrasi yang semakin panjang dan rumit.

Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan tanpa mengurai dan mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, tempat tinggal dan jaminan sosial, sehingga diperlukan peran pemerintah melalui pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa penanggulangan kemiskinan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat diselenggarakan menggunakan sistem pelayanan terpadu sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni dalam mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menggunakan pelayanan terpadu satu atap maupun pelayanan terpadu satu pintu.

Kebijakan publik adalah sekumpulan keputusan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai hasil dan tujuan tertentu. Kemudian berkaitan dengan penelitian ini bahwa pembentukan UPT-PK sebagai “Kantornya orang miskin” merupakan sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat secara terpadu.

Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan, hal ini yang membedakan dengan kebijakan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi swasta. Kebijakan publik menuntut kepatuhan dari seluruh masyarakat.

Biasanya kebijakan publik dilegalisasikan dalam bentuk produk hukum misalnya peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya, karena dalam proses kebijakan publik tanpa adanya dasar hukum tentu akan memperlemah kekuatan pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, tetapi dalam praktiknya keduanya sulit untuk dipisahkan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu Winarno (2014:35-37) merumuskan tahap kebijakan publik sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda sebuah kebijakan. Setelah itu, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria

yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2005:87). Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan.

Dampak kebijakan merupakan suatu konsekuensi dari akibat atau hubungan yang sebenarnya dapat terjadi dari suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan sebelumnya (Winarno, 2004:207). Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pengaruh dari suatu kebijakan, yaitu *policy output* dan *policy outcomes*.

Policy output merupakan sesuatu (biasanya berupa benda) yang dikerjakan oleh pemerintah, seperti konstruksi jalan, program pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Aktivitas kegiatan tersebut diukur dengan standarisasi yang jelas. Sedangkan *policy outcomes* lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan (memahami dampak atau untuk menentukan) pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya (Agustino, 2012:190-191).

Dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat.
- b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain (*spillover effect*).
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa yang akan datang seperti pengaruhnya pada kondisi saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya (Agustino, 2012:191).

Dampak kebijakan publik sangatlah luas cakupannya. Dalam konteks penilaian dampak kebijakan publik, ukuran sukses atau tidaknya sebuah kebijakan bisa ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menilai perilaku atau dikenal dengan pendekatan perilaku, dan pendekatan yang menilai hasil serta manfaat yang diberikan disebut pendekatan hasil.

Kesejahteraan ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memberikan perlindungan sosial kepada warga serta difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan warganya.

Upaya penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan dengan membuat aspek regulasi saja, tetapi harus diwujudkan dalam peran negara yang hadir di tengah-tengah rakyatnya, mendekatakan pelayanan kepada rakyatnya sehingga nantinya dapat dicapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Deskripsi Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen sebelumnya merupakan *pioneer* peningkatan kualitas pelayanan publik yang diinisiasi dengan lahirnya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang telah menjadi rujukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara nasional. Instansi ini melayani perizinan dan memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat.

Inovasi ini belum cukup. Masyarakat Kabupaten Sragen bukan hanya pemilik modal saja, tetapi juga kaum miskin/rakyat kecil. Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang mengakar, dibutuhkan tempat bagi masyarakat miskin untuk mendapat solusi dan pelayanan dari masalah kemiskinan yang menghimpitnya.

Pada tanggal 27 Mei 2012, Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen resmi diluncurkan dan menjadi inovasi terbaru pelayanan publik di Kabupaten Sragen dan satu-satunya di Indonesia. (Buku Profil UPT-PK, 2016:2). Konsep *One Stop Service* diterapkan agar program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi lebih fokus dan satu pintu (menyatukan yang terpisah).

Tujuannya adalah menyederhanakan dan mempermudah warga miskin untuk mengakses berbagai program pemerintah yang diperuntukkan bagi mereka. Selain itu, UPT-PK ditunjang oleh keberadaan *single database* kemiskinan yang selalu *up to date* dan bias diakses secara terbuka, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen mendefinisikan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat UPT-PK adalah suatu unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Pembentukan UPT-PK didasari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Pasal 5 bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi terbarukan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.”
 - b. Pasal 9 bahwa “Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

- a. Pasal 5, bahwa “penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - b. Pasal 7 bahwa “penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial
 - c. Pasal 10 bahwa “data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu, dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Pasal 12,13,14,15,16,17,18 menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penyediaan layanan pengembangan potensi diri, sandang dan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, dan pelayanan sosial
 - e. Pasal 19 bahwa “penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen

Visi UPT-PK adalah “Menjadi pelayan masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang ramah, prima dan professional”. Sedangkan Misi UPT-PK yaitu Melayani warga masyarakat miskin memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.

Sebelum berdirinya UPT-PK, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan secara terpisah di berbagai SKPD sesuai tupoksinya yang pada implementasinya memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi yang lebih besar. Selain itu keterbatasan masyarakat miskin mengenai tahapan-tahapan dan prosedur masing-masing program pelayanan kemiskinan menimbulkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Demikian juga program penanganan kemiskinan selama ini terkendala dengan perbedaan basis data kemiskinan antar SKPD dan BPS yang menyebabkan penanganan kemiskinan tidak dapat berjalan secara optimal. Menyikapi kondisi tersebut pelayanan kemiskinan yang ada di UPTPK dimaksudkan untuk menyederhanakan pelayanan terhadap masyarakat miskin. Penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang semula dilaksanakan oleh beberapa SKPD disatukan dalam suatu wadah yang representatif dan professional (Buku Profil UPT-PK, 2016:5).

Tujuan penyelenggaraan UPT-PK adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat miskin;
2. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat miskin terhadap birokrasi yang memberikan pelayanan kemiskinan
3. Untuk menjamin masyarakat miskin terpenuhi hak-hak dan kebutuhannya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

4. Tujuan akhir pelayanan penanggulangan kemiskinan yang ada di UPT-PK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Sragen.

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen

Kesehatan dan kemiskinan adalah dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Walaupun keduanya tidak berhubungan secara langsung namun dalam era sekarang dapat dikaji keterkaitan antara keduanya. Suatu masyarakat umumnya digolongkan menjadi masyarakat mampu, menengah, dan miskin.

Penggolongan ini berakibat pada masalah kehidupan, termasuk di dalamnya aspek kesehatan. Masyarakat miskin cenderung memiliki derajat kesehatan yang rendah. Penyebab utamanya antara lain ketersediaan pangan yang kurang dan seadanya, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta kurangnya pemahaman tentang perilaku hidup sehat.

Berkaitan dengan kesehatan sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan, UPT-PK Kabupaten Sragen mempunyai fokus sendiri terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai program, yakni Kartu Saraswati, Klinik Saraswati, Ambulance Gratis, dan Khitan Gratis. Namun, penelitian penulis hanya berfokus pada Kartu Saraswati, dan Klinik Saraswati.

Kartu Saraswati adalah kartu yang diberikan kepada warga Kabupaten Sragen yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan. Anggaran program ini berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Konsep kartu ini seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), bedanya Kartu Saraswati mengelompokkan penerima kartu menjadi tiga, yakni:

- a. Kartu Saraswati Melati (*melarat tenan iki*),

Kartu Saraswati Melati diberikan kepada masyarakat miskin berdasarkan data kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta kepada masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Jamkesmas. Kartu ini mengakomodasi apabila ada jumlah anggota keluarga bertambah yang secara otomatis belum mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka akan dicetak kartu saraswati melati.

Pemegang Kartu Saraswati Melati mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan secara gratis dengan fasilitas perawatan kelas tiga, baik di Puskesmas seluruh Kabupaten Sragen, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong, RSUD dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Surakarta, Rumah Sakit Orthopedi, maupun RSUP dr. Sardjito Yogyakarta atau RSUP dr. Karyadi Semarang. Untuk Pelayanan Hemosialisa atau cuci darah mendapatkan gratis seumur hidup.

- b. Kartu Saraswati Menur (*melarat menurutku*)

Kartu Saraswati Menur diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya belum tercantum di data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tetapi tercantum dalam Pendataan Program Pelindungan Sosial (PPLS) - Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Selain itu, masyarakat

yang memenuhi kriteria miskin tapi belum mendapat Kartu Saraswati dapat mengajukan permohonan ke UPT-PK yang selanjutnya akan disurvei oleh petugas, bila dinyatakan miskin maka berhak mendapat kartu.

Sama halnya dengan Kartu Saraswati Melati, pemegang Kartu Saraswati Menur mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan secara gratis dengan fasilitas perawatan kelas tiga, baik di Puskesmas seluruh Kabupaten Sragen, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong, RSUD dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Surakarta, Rumah Sakit Orthopedi, maupun RSUP dr. Sardjito Yogyakarta atau RSUP dr. Karyadi Semarang (dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen). Untuk Pelayanan Hemosialisa atau cuci darah mendapatkan gratis seumur hidup.

Produk lain dari Kartu Saraswati Menur adalah Kartu Saraswati Menur Individu yang diberikan khusus kepada masyarakat Sragen yang tidak memenuhi kriteria miskin, dengan kata lain sebagai masyarakat mampu yang mempunyai penyakit jiwa, walaupun sebagai masyarakat mampu tetap diberi kartu dengan tujuan agar tidak jatuh miskin atau “sadikan” sakit jadi miskin.

c. Kartu Saraswati Kenanga (kenang-kenangan negara),

Kartu Saraswati Kenanga diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin, yakni yang tidak tercantum dalam *database* TNP2K maupun PPLS-BPS 2011, yang berarti masyarakat dengan kategori mampu yang menginginkan fasilitas miskin, maka akan dibuatkan Kartu Saraswati Kenanga.

Pemegang Kartu Saraswati Kenanga mendapatkan pelayanan gratis di Puskesmas seluruh Kabupaten Sragen, sedangkan pelayanan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong mendapatkan keringanan sebesar Rp. 250.000,-. Sedangkan untuk pelayanan Hemosialisa atau cuci darah mendapatkan gratis sebanyak lima kali.

Klinik Saraswati adalah klinik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang merupakan kepanjangan dari Puskesmas Sragen Kota. Klinik Saraswati berlokasi di ruang paling timur kantor UPT-PK.

Klinik ini dibuka untuk masyarakat pemegang Kartu Saraswati Melati dan Menur serta PNS se-Kabupaten Sragen dengan tidak memungut biaya/gratis. Anggaran klinik ini berasal dari pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, sedangkan obat-obatan didapat dari Puskesmas Sragen Kota.

Jenis pelayanan kesehatan di Klinik Saraswati bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif adalah kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan promosi kesehatan, yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan misalnya pelayanan konsultasi kesehatan.

Sedangkan pelayanan bersifat preventif ialah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, diantaranya dengan menyediakan layanan *medical check up* dan fasilitas lab sederhana untuk pengecekan asam urat, kadar kolesterol, dan GDS (Gula Darah Sewaktu).

Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif bermakna segala bentuk upaya/layanan yang berhubungan dengan kegiatan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Contoh layanan yang disediakan oleh Klinik Saraswati yakni pemeriksaan penyakit dan penyediaan obat-obatan.

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

Pelayanan berikutnya adalah rehabilitatif. Layanan ini adalah wujud kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Layanan rehabilitatif yang disediakan oleh poliklinik Saraswati adalah terapi pijat batu giok (www.uptpk.sragenkab.go.id).

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan dengan berbagai program dan kebijakan. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan melalui Kartu Saraswati, dan Klinik Saraswati merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara, terutama bagi masyarakat miskin. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah perwujudan hak kesehatan.

Langkah pertama dengan menciptakan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Langkah kedua, dengan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Penggolongan Kartu Saraswati terdapat golongan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin atau dapat dikatakan masyarakat mampu, yang diakomodasi dengan Kartu Saraswati Kenanga yang memang dikhususkan bagi masyarakat mampu yang menginginkan fasilitas miskin.

Penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, UPT-PK berpendapat seluruh masyarakat harus mendapatkan akses tersebut, tetapi tetap diutamakan bagi masyarakat miskin, sedangkan masyarakat yang mampu hanya diberi keringanan tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat mampu agar tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gender, letak geografis maupun lingkungan. Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi kemiskinan.

Berkaitan dengan pendidikan sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan, UPT-PK Kabupaten Sragen mempunyai fokus sendiri terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai program, yakni Kartu Sintawati, Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin, Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Miskin, Bantuan Biaya Pendidikan Non Formal, Bantuan Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun, penelitian penulis hanya berfokus pada Kartu Sintawati dan Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin.

Kartu Sintawati adalah kartu yang diberikan kepada warga Kabupaten Sragen yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Anggaran dalam pelaksanaan program sintawati terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Konsep kartu ini seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP), bedanya kartu sintawati mengelompokkan penerima kartu menjadi tiga, yakni:

- a. Kartu Sintawati Melati (*melarat tenan iki*)

Kartu Sintawati Melati diberikan kepada masyarakat miskin berdasarkan data kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kartu Sintawati Melati hanya berlaku bagi siswa SD dan SMP, sedangkan untuk siswa SMA tergantung kebijakan sekolah, UPT-PK hanya memberikan rekomendasi. Pemegang kartu ini memperoleh pelayanan, antara lain:

1. Pinjaman Buku Paket
2. Modul Pembelajaran
3. UTS/SMT/UN
4. Pengembangan Sekolah atau Investasi
5. Semua Kegiatan Ekstrakurikuler
6. Tambahan Pelajaran
7. Kegiatan Kepramukaan
8. Pelayanan Perpustakaan
9. Pelayanan UKS
10. Biaya PPDB
11. Biaya Operasional Sekolah
12. Buku Tulis dan Alat Tulis
13. Seragam Sekolah
14. Biaya Lomba-lomba
15. Biaya Kegiatan Akhir Tahun (Pelepasan, Pentas Seni, dll)

Sedangkan pelayanan yang tidak dijamin antara lain biaya Rekreasi dan transportasi.

b. Kartu Sintawati Menur (*melarat menurutku*)

Kartu Sintawati Menur diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya tidak tercantum di data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tetapi tercantum dalam Pendataan Program Pelindungan Sosial (PPLS) - Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Kartu Sintawati juga terintegrasi dengan Kartu Saraswati, yakni pemegang Kartu Saraswati Menur yang anggota keluarganya ada yang berusia sekolah, otomatis akan diberikan Kartu Sintawati Menur.

Selain itu, masyarakat yang memenuhi kriteria miskin tapi belum mendapat Kartu Sintawati dapat mengajukan permohonan ke UPT-PK yang selanjutnya akan disurvei oleh petugas, bila dinyatakan miskin maka berhak mendapat Kartu Sintawati Menur.

Kartu Sintawati Menur hanya berlaku bagi siswa SD dan SMP, sedangkan untuk siswa SMA tergantung kebijakan sekolah, UPTPK hanya memberikan rekomendasi. Pemegang kartu ini memperoleh pelayanan, antara lain:

1. Pinjaman Buku Paket
2. Modul Pembelajaran
3. UTS/SMT/UN
4. Pengembangan Sekolah atau Investasi
5. Semua Kegiatan Ekstrakurikuler
6. Tambahan Pelajaran
7. Kegiatan Kepramukaan
8. Pelayanan Perpustakaan
9. Pelayanan UKS

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

10. Biaya PPDB
11. Biaya Operasional Sekolah
12. Seragam Sekolah
13. Biaya Lomba-lomba
14. Biaya Kegiatan Akhir Tahun (Pelepasan, Pentas Seni, dll)

Sedangkan pelayanan yang tidak dijamin antara lain biaya rekreasi, transportasi, buku tulis dan alat tulis.

c. Kartu Sintawati Kenanga (kenang-kenangan negara)

Kartu Sintawati Kenanga diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin, yang berarti masyarakat dengan kategori mampu yang menginginkan fasilitas miskin, maka akan dibuatkan Kartu Sintawati Kenanga.

Kartu Sintawati Kenanga hanya berlaku untuk siswa SD dan SMP. Pemegang kartu ini memperoleh pelayanan, antara lain:

1. Pinjaman Buku Paket
2. Modul Pembelajaran
3. UTS/SMT/UN
4. Pengembangan Sekolah atau Investasi
5. Semua Kegiatan Ekstrakurikuler
6. Tambahan Pelajaran
7. Kegiatan Kepramukaan
8. Pelayanan Perpustakaan
9. Pelayanan UKS
10. Biaya PPDB
11. Biaya Operasional Sekolah

Sedangkan pelayanan yang tidak dijamin antara lain biaya rekreasi, transportasi, buku tulis dan alat tulis, seragam sekolah, biaya lomba-lomba, dan biaya kegiatan akhir tahun (pelepasan, pentas seni, dll).

Pemerintah Kabupaten Sragen sadar bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan dengan mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin saja, tetapi dengan berinvestasi di bidang pendidikan yakni dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga miskin sehingga harapannya setelah lulus dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan di keluarganya.

Penerima beasiswa ini adalah masyarakat Sragen yang termasuk dalam kriteria keluarga miskin yang masuk dalam database TNP2K atau lolos verifikasi UPT-PK Kabupaten Sragen. Beasiswa ini khusus diberikan bagi mereka yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Jawa, dengan jumlah beasiswa Rp. 12.000.000 per tahun. Anggaran program beasiswa ini terdapat di Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Sragen.

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui UPT-PK, menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan dengan berbagai program dan kebijakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa salah satu jenis pelayanan adalah pelayanan jasa.

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Selain itu, pelayanan publik pada dasarnya

merupakan usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelayanan Penanggulangan kemiskinan di UPT-PK tidak dapat terlepas dari kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai *policy makers*. UPT-PK mempunyai pelayanan beasiswa mahasiswa berprestasi dengan sasaran mahasiswa tersebut berasal dari masyarakat miskin. Dengan kebijakan pemberian beasiswa ini memang dampak bagi kesejahteraan masyarakat tidak dapat secara langsung dialami, tentu kemanfaatannya akan di alami dimasa yang akan datang.

Pendidikan sebagai sebuah kebutuhan dasar harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak atas pendidikan telah digariskan sebagai hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. UPT-PK mengimplentasikan amanat konstitusi tersebut melalui akses pendidikan dan pelayanan pendidikan yang mudah dan murah, khususnya kepada masyarakat miskin sehingga dapat terpenuhi hak dasar dan konstitusionalnya.

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak bisa langsung terlihat hasilnya, tetapi menjadi senjata ampuh dalam memutus rantai kemiskinan. Melalui penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan di UPT-PK diharapkan menjadi langkah awal menuju masyarakat sejahtera.

Kondisi sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang kondisi sosial ekonominya tinggi, sedang, maupun rendah. Kondisi sosial ekonomi harus dipandang sebagai suatu sistem sosial yang setiap unsur-unsurnya saling terkait dan berhubungan dalam satu kesatuan kehidupan.

Kondisi sosial ekonomi harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan sosial ekonomi merupakan elemen penting dalam sebuah kebijakan publik dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat multi dimensi yang dialami oleh masyarakat lemah dan kurang beruntung.

Sebagai sebuah kebijakan public maka perlindungan sosial ekonomi merupakan satu tipe kebijakan sosial yang merujuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan, atau program yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan yakni masyarakat miskin dari berbagai macam resiko sosial, ekonomi dan politik yang akan selalu menerpa mereka.

UPT-PK Kabupaten Sragen mempunyai fokus sendiri terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai program, antara lain:

1. Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati)

Menurut data dari TNP2K tahun 2011 di Kabupaten Sragen tercatat ada sebanyak 62.109 rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, UPT-PK membuat program Ruselawati yang merupakan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sragen.

Ruselawati tidak diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang berstatus *magersari* (menempati lahan orang lain). Program ini memiliki konsep prioritas perbaikan “aladin” yakni atapnya bambu, lantainya tanah, dan dindingnya anyaman bambu (*gedheh*).

Setiap rumah yang mendapat bantuan Ruselawati mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk perbaikan rumah. Bantuan perbaikan ini juga

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

diperuntukan bagi masyarakat Sragen yang terkena musibah kebakaran, banjir, angin ribut, maupun bencana yang lain.

Anggaran program ini berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen, UPT-PK juga bekerjasama dengan MATRA (Mitra Kesejahteraan Rakyat) yakni wadah yang menampung dan menyalurkan sumbangan sukarela dari para pejabat struktural eselon II, III dan Kepala SMA/SMK, SMP Negeri serta PNS dan pihak lainnya di Kabupaten Sragen, sebagai bentuk kepedulian untuk ikut mendukung program Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengentasan kemiskinan.

Hal ini dilandasi kesadaran bahwa jika hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan APBD yang terbatas, tentu penanggulangan kemiskinan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu partisipasi banyak pihak demi mendukung program tersebut.

2. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)

Sang Duta adalah santunan atau tali asih yang diberikan kepada keluarga dari masyarakat miskin yang berhak dengan kata lain memenuhi persyaratan. Program ini bertujuan untuk membantu meringkankan biaya pemakaman dan biaya-biaya lainnya. Masyarakat Sragen yang masih kental dengan tradisi, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyelenggarakan upacara pemakaman.

Masyarakat yang menerima Sang Duta merupakan keluarga yang salah satu anggotanya meninggal dunia dan keluarga itu tercatat sebagai warga miskin yakni dibuktikan dengan Kartu Saraswati Melati atau Menur. Jika warga bermaksud mengajukan permohonan Sang Duta tetapi ternyata yang bersangkutan tidak masuk dalam data warga miskin, maka UPTPK terlebih dahulu akan melakukan survey atau verifikasi lapangan.

Seseorang yang mengajukan permohonan, baik itu ahli waris maupun pengusul dapat mengumpulkan berkas pengajuan melalui desa atau kelurahan secara pribadi ataupun kolektif. Berdasarkan usulan dari Camat dan hasil verifikasi daftar warga miskin yang meninggal dunia, UPT-PK akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada ahli warisnya untuk mendapatkan santunan uang duka cita melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Besaran santunan uang duka cita ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-.

Sang Duta tidak diberikan kepada ahli waris apabila penyebab kematiannya karena perbuatan bunuh diri, virus HIV/AIDS karena perilaku menyimpang, dan melakukan tindak pidana.

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui UPT-PK, menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat konstitusi tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui UPT-PK dengan program Ruselawati (Rumah Sehat Aman Warga Sukowati) yakni perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Hak atas perumahan yang layak berkaitan dengan pemenuhan standar kehidupan yang layak. Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan, sandang, dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.

Berkaitan dengan program Sang Duta (Santunan Duka Cita), hal tersebut merupakan peran serta Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meringankan beban masyarakat miskin yang sedang tertimpa musibah, yakni kematian anggota keluarganya. Melalui UPT-PK dengan program Sang Duta merupakan wujud peran serta pemerintah dalam meringankan beban masyarakat miskin yang terkena musibah.

Pemerintah Kabupaten Sragen memandang bahwa kemiskinan harus ditanggulangi dengan cara dan data yang tepat, sehingga dalam kebijakannya Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk UPT-PK yang mempunyai konsep *single database* kemiskinan *by name by address* sehingga program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Menggunakan Data TNP2K dan PPLS-BPS

Data kemiskinan di Kabupaten menurut TNP2K adalah sebanyak 308.783 jiwa, sedangkan menurut PPLS-BPS data masyarakat miskin adalah sebanyak 349.027 jiwa sehingga dari data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 40.244 jiwa.

Data yang digunakan pemerintah daerah adalah data dari TNP2K sehingga ada 40.244 warga Kabupaten Sragen yang sebelumnya dinyatakan miskin menurut data PPLS-BPS menjadi tidak miskin lagi setelah pemerintah menggunakan data dari TNP2K. Padahal dari 40.244 jiwa tersebut masih banyak masyarakat yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin.

Oleh karena itulah, UPT-PK memadukan data antara data PPLS-BPS dan TNP2K. Kedua data ini dijadikan dasar UPT-PK dalam pencetakan Kartu Saraswati, yakni masyarakat yang termasuk dalam data TNP2K mendapat Kartu Saraswati Melati, dan data selisih dari data TNP2K dan PPLS-BPS mendapat Kartu Saraswati Menur.

UPT-PK menyadari bahwa data tersebut dapat berubah setiap saat, bisa disebabkan karena ada yang meninggal dunia, bisa juga disebabkan karena kelahiran. Apabila terdapat kelahiran atau tambah jiwa dari masyarakat miskin maka akan dicetak Kartu Saraswati Melati atau Menur baru sebagai *update* data masyarakat miskin Kabupaten Sragen, sehingga data dapat benar-benar valid dan terukur.

2. Menggunakan Data Hasil Survey UPT-PK

UPT-PK sadar bahwa jika hanya menggunakan data dari TNP2K dan PPLS-BPS itu tidaklah cukup. Oleh karena itu, UPT-PK mempunyai mekanisme survey yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengajukan bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan ke UPT-PK yang datanya tidak terdaftar dalam data TNP2K maupun PPLS-BPS.

Apabila setelah di survey masyarakat tersebut masuk dalam kriteria miskin, maka akan diberikan Kartu Saraswati Menur baru, dan jika tidak masuk

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

dalam kriteria miskin atau dapat dikatakan mampu, maka akan diberi Kartu Saraswati Kenanga.

UPT-PK dalam melakukan survey berpedoman pada form survey validasi rumah tangga miskin yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin, di dalam Perbup tersebut membedakan rumah tangga miskin RTM) menjadi empat, yaitu sangat miskin (SM), miskin (M), hampir miskin (HM), dan rentan miskin (RM).

Pengelompokan ini berdasarkan atas 20 kriteria kemiskinan yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari 14 kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). UPT-PK melakukan skorisasi atas kondisi RTM, apabila semakin rendah skornya semakin miskin pula tipe kemiskinannya. Kriteria-kriteria tersebut meliputi: informasi keluarga (4 kriteria), kondisi rumah (11 kriteria), dan kondisi sosial ekonomi (5 kriteria).

Form survey validasi ini merupakan penyempurnaan dari form survey sebelumnya, form ini mulai digunakan tahun 2013 yang disusun berdasarkan referensi *Poverty Assesment Tools* (PAT) seperti dari USAID, World Bank, dan BPS. Data kualitatif survey lapangan dikonversi dalam angka-angka dan bobot nilai untuk menentukan validasi tingkat kemiskinan RTM Kabupaten Sragen agar objektif dan terukur sehingga lebih mampu dipertanggungjawabkan.

SIM Kemiskinan merupakan manajemen *single database* menggunakan aplikasi berbasis *web*. SIM Kemiskinan sebagai sistem informasi kemiskinan menyediakan *database* penduduk miskin TNP2K, PPLS-BPS 2011, dan data tambahan hasil verifikasi UPT-PK. Selain itu, juga terdapat rekap data penerima pelayanan baik dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi.

SIM Kemiskinan bisa diakses oleh UPT-PK sebagai admin yang bisa mengakses semua data dan menambah data di dalamnya, SKPD hanya bisa mengakses laporan siapa saja penerima program penanggulangan kemiskinan di SKPD tersebut, Kecamatan hanya mengakses terkait data masyarakat miskin per kecamatan dan pemegang Kartu Saraswati atau Sintawati, dan Desa hanya bisa mengakses data masyarakat miskin dari desa tersebut. Selain itu, di dalam SIM Kemiskinan juga dapat diakses rekap data terapi bagi warga miskin.

Terapi adalah pelayanan yang telah diberikan kepada warga miskin yang telah dilakukan oleh SKPD terkait. SKPD melakukan input data ke dalam SIM Kemiskinan, yakni masyarakat miskin siapa saja yang telah mendapat pelayanan atau terapi tersebut, sehingga UPT-PK dapat mengetahui siapa saja dan pelayanan apa yang telah diberikan.

UPT-PK memanfaatkan teknologi yakni SIM Kemiskinan sebagai salah satu penunjang dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4, huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikatakan bahwa pelayanan publik harus berasaskan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yang berarti tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika.

Mengenai akses data kemiskinan dapat dikatakan hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu asas pelayanan publik, yakni asas transparansi yang artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Berkaitan dengan Kabupaten Sragen yang mempunyai data sendiri terkait kemiskinan, maka hal tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan berbagai model mulai tingkat desa hingga nasional. Berkaitan dengan implementasi program pelayanan penanggulangan kemiskinan, sebelum berdirinya UPT-PK maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan di SKPD dengan data dari SKPD itu sendiri sehingga ada yang tidak tepat sasaran, birokrasi berbelit-belit, monitoring dan evaluasi lemah, tumpang tindih, dan keborosan anggaran.

UPT-PK sebagai sebuah instansi pemerintah mempunyai mekanisme pelayanan dalam hal alur pelayanan terhadap masyarakat, yang bertujuan mempermudah masyarakat mendapat informasi dan kejelasan untuk mendapatkan identitas kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Mekanisme pelayanan UPT-PK Kabupaten Sragen sebagai berikut. Masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin mendapatkan fasilitas kemiskinan dapat mengajukan permohonan Kartu Saraswati (bagi yang belum punya) ke Kantor UPT-PK Kecamatan. Setelah itu UPT-PK Kecamatan melakukan verifikasi awal apabila mampu maka UPT-PK Kecamatan akan mencetak Kartu Saraswati Kenanga.

Jika dari verifikasi awal diketahui miskin maka UPT-PK Kecamatan akan memberikan rekomendasi usulan kepada UPT-PK Kabupaten, setelah data masuk maka UPT-PK Kabupaten melakukan survey lanjutan yang berpedoman pada form survey validasi rumah tangga miskin (RTM).

Apabila hasil survey mengatakan mampu maka akan dicetak Kartu Saraswati Kenanga, apabila hasil survey mengatakan miskin maka data akan diinput dan mendapat Kartu Saraswati Menur. Bagi Masyarakat yang sudah mempunyai Kartu Saraswati Melati atau Menur namun hilang, atau tambah data, atau tambah jiwa maka dapat langsung melakukan proses cetak kartu di UPT-PK Kabupaten.

Setelah UPT-PK berdiri pada tahun 2012 maka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di berbagai SKPD harus melibatkan UPT-PK dalam proses verifikasinya sehingga warga miskin hanya perlu datang ke UPT-PK dan mendapatkan identitas masyarakat miskin Sragen yakni Kartu Saraswati Melati/Menur, kemudian pegawai UPT-PK langsung menangani aduan dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Dari proses tersebut maka penanggulangan kemiskinan dapat diselenggarakan secara efisien, praktis, dan gratis.

UPT-PK sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu mempunyai model tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan antara lain menggunakan model penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan keterpaduan data kemiskinan.

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

Terdapat 16 jenis pelayanan yang diberikan UPT-PK yakni penerbitan kartu saraswati, rekomendasi rujukan jamkesda, penerbitan kartu sintawati, pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, rekomendasi PPA-PKH, rekomendasi biaya pendidikan non formal, rekomendasi biaya pendidikan siswa miskin, santunan uang duka cita, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan raskin, pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat, pemberian bantuan sembako bagi lansia miskin, rekomendasi magang Jepang, klinik saraswati, ambulance gratis, dan khitan gratis.

Setiap jenis pelayanan penanggulangan kemiskinan di setiap SKPD dan unit harus melibatkan UPT-PK dalam proses verifikasi data kemiskinan misalkan Dinas Sosial membutuhkan data 250 masyarakat miskin untuk program Ruselawati, maka Dinas Sosial meminta data dan verifikasi tersebut ke UPT-PK. Lalu, apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan penanggulangan kemiskinan maka UPT-PK berdasarkan seksinya hanya memberikan rekomendasi dan semua jenis pelayanan tersebut dikembalikan kepada SKPD masing-masing sebagai pelaksana.

Setelah berdirinya UPT-PK, dari jumlah penduduk Kabupaten Sragen sebanyak 879.027 jiwa (BPS, 2015). Angka kemiskinan Kabupaten mengalami penurunan, yakni menurut data dari Susenas BPS pada tahun 2011 angka kemiskinan masih 17,95%, tahun 2012 menjadi 16,72%, tahun 2013 menjadi 15,93%, tahun 2015 14,87, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 14,86%.

UPT-PK merupakan sebuah pola pelayanan penanggulangan kemiskinan satu pintu, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa salah satu bentuk pola pelayanan publik adalah pola pelayanan terpadu satu pintu, yakni pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menyatakan demikian bahwa dalam mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

Penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sragen, hal tersebut merupakan ukuran sebuah keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan UPT-PK. Menurunnya angka masyarakat miskin menandakan bahwa target sasaran (masyarakat miskin) mengalami perubahan kehidupan secara pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Kendala Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan di UPT-PK Kabupaten Sragen merupakan sebuah model pelayanan menyatukan yang terpisah, dengan pola pelayanan terpadu satu pintu. Dari berbagai program pelayanan, kewenangan, dan kelembagaan UPT-PK masih banyak mempunyai kekurangan dan kendala.

Kendala pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan di UPT-PK Kabupaten Sragen dalam perspektif internal dan eksternal. Kendala internal yang dialami UPT-PK, antara lain:

1. Kelembagaan

UPT-PK hanya sebuah unit yang berdiri atas dasar Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012. UPT-PK tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen. Status UPT-PK yang masih unit, maka UPT-PK hanya memiliki wewenang memverifikasi status kemiskinan masyarakat Kabupaten Sragen dan memberikan rekomendasi kepada SKPD terkait untuk memberikan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Hal inilah yang menjadi masalah terbesar UPT-PK sampai saat ini, usaha menjadikan UPT-PK sebagai SKPD masih terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mengatur tentang SKPD yang khusus menangani kemiskinan. Di akhir 2016 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, namun Peraturan yang baru tersebut juga tidak mengakomodasi tentang SKPD bidang penanggulangan kemiskinan.

2. Anggaran

Masalah kelembagaan UPT-PK tentunya berdampak pada hal yang lain, salah satunya berdampak pada anggaran. Anggaran operasional UPT-PK masih menginduk pada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sragen, dan anggaran penanggulangan kemiskinan berada pada SKPD terkait. Sehingga dapat dikatakan UPT-PK tidak mempunyai anggaran sendiri, hal ini menyebabkan UPT-PK tidak dapat maksimal dalam melaksanakan program-programnya.

Sebenarnya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan lintas SKPD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun UPT-PK tidak dapat mengelola anggaran sendiri, sehingga masih menginduk pada Bagian Kesra.

3. Sumber daya manusia

Semua pegawai atau PNS di UPT-PK merupakan perbantuan dari SKPD yang lain. Hal ini menyebabkan ketidakfokusan pekerjaan karena masih mengerjakan beban kerja di SKPD asal, para pegawai juga harus mengerjakan tugas pokoknya di UPT-PK. Status UPT-PK yang masih berupa unit membuat UPT-PK tidak mempunyai pegawai sendiri.

Pegawai UPT-PK berasal dari beberapa SKPD, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bagian Orpeg, Bagian Kesra, Bagian SDA, dan Bagian Umum. Selain itu, jumlah pegawai di UPT-PK hanya 20 orang, hal itu sangat kurang mengingat Kabupaten Sragen dibagi atas 20 Kecamatan, dan 208 Desa/Kelurahan.

Kendala yang dihadapi UPT-PK Kabupaten Sragen tidak dari internal saja. Namun terdapat pula kendala eksternal antara lain:

1. Kurangnya dukungan pemerintah pusat

UPT-PK merupakan inovasi baru yang keberadaannya tidak diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Sejak tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sragen telah meminta ijin Menteri Dalam

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Puguh Setyawan Jhody

Negeri untuk menjadikan UPT-PK menjadi badan yang dipimpin pejabat eselon II tetapi selalu gagal, alasannya adalah kemiskinan bukanlah merupakan urusan wajib atau pilihan yang dapat dikerjakan oleh Kabupaten.

Pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maupun yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Meskipun sudah banyak tokoh dan pejabat pusat, seperti Wakil Presiden RI, Menteri PAN dan RB, hingga Gubernur Jateng datang ke UPT-PK dan menjanjikan revisi aturan agar UPT-PK dapat menjadi SKPD tetapi sampai sekarang janji itu belum terealisasi. Pemerintah pusat nampaknya lupa ketika Perijinan Terpadu Satu Pintu yang digalakkan Presiden Joko Widodo merupakan inovasi *One Stop Services* Sragen pada tahun 2001, yang kala itu juga tidak diatur sebelumnya oleh regulasi manapun.

2. Faktor politik daerah

Dasar hukum berdirinya UPT-PK hanya sebuah Peraturan Bupati. Bupati merupakan jabatan politik yang dapat berganti berdasarkan proses pilkada yang ada. Bergantinya Bupati tentu berganti pula kebijakan yang ada sehingga menyebabkan ketidakpastian kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan UPT-PK yang berubah-ubah ketika ada pergantian Bupati.

Faktor politik daerah yang bisa dibilang belum kondusif dikarenakan perbedaan partai politik pengusung bupati dan wakil bupati terpilih dengan partai politik pemenang pemilu yang tercermin dari jumlah kursi di DPRD. Akibatnya inovasi pembentukan UPT-PK selama ini belum mendapat dukungan, yang dapat dilihat dengan tidak adanya keaktifan DPRD untuk sama-sama memperjuangkan kelembagaan UPT-PK agar dapat menjadi SKPD.

Penutup

Model pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen dibagi menjadi empat basis pelayanan. Pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, yaitu melalui program Kartu Saraswati (*Sarase* Warga Sukowati) yang dibagi menjadi tiga jenis, yakni Kartu Saraswati Melati (*melarat tenan iki*), Menur (*melarat menurutku*), dan Kenanga (kenang-kenangan Negara) serta program Klinik Saraswati, khitan gratis, dan ambulance gratis

Pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, yaitu melalui program Kartu Sintawati, yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Kartu Sintawati Melati (*melarat tenan iki*), Menur (*melarat menurutku*), dan Kenanga (kenang-kenangan Negara) serta program pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, bantuan biaya pendidikan siswa miskin, bantuan biaya pendidikan non formal, bantuan pengurangan pekerja anak program keluarga harapan (PPA-PKH)

Pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial ekonomi, yaitu melalui program rumah sehat aman layak warga sukowati (ruselawati), santunan duka cita (sangduta), dan program magang Jepang.

Pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data kemiskinan, yaitu dengan memadukan data TNP2K dan PPLS-BPS, data hasil survey UPT-PK yang berpedoman pada form survey validasi rumah tangga miskin, dan menggunakan SIM kemiskinan sebagai manajemen *single database* yang berbasis *web*. Setiap jenis pelayanan tersebut dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan melibatkan UPT-PK dalam proses verifikasi data kemiskinan. Sejak berdirinya UPT-PK jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 17,95% pada 2011 menjadi 14,86% pada tahun 2015.

Kendala pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen dibagi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal, antara lain: (1) Status kelembagaan UPT-PK masih berupa unit sehingga hanya memiliki wewenang terbatas yakni memverifikasi status kemiskinan masyarakat Kabupaten Sragen dan memberikan rekomendasi kepada SKPD terkait untuk memberikan pelayanan penanggulangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SKPD khusus penanggulangan kemiskinan; (2) UPT-PK tidak mempunyai anggaran sendiri, anggaran operasional UPT-PK masih menginduk di Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, sedangkan anggaran penanggulangan kemiskinan tetap berada di SKPD masing-masing; (3) Sumber Daya Manusia di UPT-PK merupakan perbantuan dari SKPD lain, sehingga menyebabkan ketidakfokusan pekerjaan karena masih mengerjakan beban kerja di SKPD asal, dan mengerjakan tugas pokoknya di UPT-PK.

Sedangkan kendala eksternal, antara lain: (1) Kurangnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan UPT-PK menjadi SKPD, pemerintah pusat beralasan bahwa kemiskinan bukan merupakan urusan wajib atau pilihan yang dapat dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan juga tidak diatur Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (2) Faktor politik daerah, faktor ini menjadi kendala karena dasar hukum UPT-PK berdiri hanya diatur sebuah Peraturan Bupati, sedangkan Bupati merupakan jabatan politik yang dapat berganti setiap ada proses politik, sehingga pelayanan dan program UPT-PK juga dapat berubah tergantung kebijakan Bupati. Selain itu, perbedaan partai politik pengusung Bupati dengan partai pemenang pemilu mengakibatkan UPT-PK belum mendapat dukungan dari DPRD serta tidak adanya keaktifan DPRD untuk memperjuangkan status UPT-PK.

Referensi

- Agustino, Leo. 2012. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
Moenir, A.S. 2002. *Bentuk-bentuk Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
Rahmayanty, Nina. 2020. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Pekotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-Pk) Kabupaten Sragen, Pugh Setyawan Jhody

Winarno,Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: media Pressindo.

WEBSITE

<http://www.solopos.com/2015/05/20/gagasabn-inovasi-daerah-dan-kelakukan-jakarta-605819> (Diakses pada hari Rabu, 25 Januari 2017, Pukul 14.24 WIB).

<http://sloops.com/2016/02/19/kemiskinan-jateng-sragen-masuk-10-besar-kabupaten-termiskin-kedaulatan-pangan-digenjot-692970> (Diakses pada hari Senin,1 Agustus 2016,Pukul 20.35WIB).

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PQN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen

